




PROFIL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2019



GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar aparatur sipil yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

1.1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur


Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, meliputi:
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, yang membawahi 3 Sub Bidang:
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya
 - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Politik
 - c. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yang membawahi 3 Sub Bidang:
 - a. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - b. Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam
 - c. Sub Bidang Pariwisata, Keuangan dan Jasa
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi yang membawahi 3 Sub Bidang:
 - a. Sub Bidang Perencanaan, Pendanaan, Data dan Informasi
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Provinsi dan Pusat
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten/Kota dan Lembaga Internasional
6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahi 3 Sub Bagian:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Utama
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendukung

c. Sub Bidang Inovasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelas dari Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Provinsi NTT 2019-2023



1.2. Uraian Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT menyelenggarakan tugas dan fungsi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor -- Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Memiliki rumusan tugas merumuskan program kerja badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang meliputi pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pengendalian dan evaluasi, penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis yang partisipatif dan berkesinambungan. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah (RPJMD) Provinsi dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat umum untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan bidang sektor terkait;
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. Merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Merumuskan dan menetapkan laporan kinerja dan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
 - g. Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah untuk optimalisasi program perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - h. Menyusun peraturan perundang-undangan daerah bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku;

- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Menyelenggarakan tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga pengawas internal dan eksternal;
- l. Membina disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional dan bermoral;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas badan berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
- n. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja badan serta tugas kedinasan lainnya;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris

Memiliki rumusan tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi program data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
- c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Mengawasi penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- e. Mengawasi penyusunan rencana program/kegiatan Badan berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui

- permasalahan dan mencari solusinya;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
 - h. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
 - i. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
- Memiliki rumusan tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya meliputi pemerintahan dan politik, kesejahteraan sosial, dan budaya serta pengembangan sumber daya manusia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan operasional Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya berdasarkan rencana kerja badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - c. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
 - d. Mengawasi pengumpulan dan pengolahan data dasar perencanaan pembangunan bidang politik, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan agar kegiatan terkendali sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku;
 - e. Memberi petunjuk perumusan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang politik, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan agar tersedia kebijakan perencanaan pembangunan yang akomodatif;
 - f. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran

- Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan, politik, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah agar terwujudnya anggaran berbasis kinerja;
- g. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan, politik, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan agar memudahkan dalam pelaksanaan program;
 - h. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
 - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Memiliki rumusan tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang pertanian, dan sumber daya alam, pariwisata, keuangan dan jasa, infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, perumahan dan kawasan pemukiman berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah. Dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan operasional Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berdasarkan rencana kerja badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - c. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
 - d. Mengawasi pengumpulan dan pengolahan data dasar perencanaan pembangunan bidang ekonomi, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata, keuangan dan jasa, infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, pengembangan

- wilayah, perumahan dan kawasan pemukiman agar kegiatan terkendali sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku;
- e. Memberi petunjuk perumusan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang ekonomi, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata, keuangan dan jasa, infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, perumahan dan kawasan pemukiman serta perdagangan agar tersedia kebijakan perencanaan pembangunan yang akomodatif;
 - f. Memberi petunjuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang ekonomi, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata, keuangan dan jasa, infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, perumahan dan kawasan pemukiman serta perdagangan agar terwujud sinergitas perencanaan antar sektor;
 - g. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah di bidang ekonomi, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata, keuangan dan jasa, infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, perumahan dan kawasan pemukiman agar terwujudnya anggaran berbasis kinerja;
 - h. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembanguan daerah di bidang ekonomi, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata, keuangan dan jasa, infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, perumahan dan kawasan pemukiman serta perdagangan agar memudahkan dalam pelaksanaan program;
 - i. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang ekonomi, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata, keuangan dan jasa, infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, perumahan dan kawasan pemukiman agar tercapai hasil yang optimal sesuai rencana;
 - j. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
 - k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
 - l. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;

- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi
- Memiliki rumusan tugas pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi meliputi perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan provinsi, kabupaten/kota, pusat dan lembaga internasional berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pengendalian dan evaluasi. Dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan operasional Bidang Pengendalian dan Evaluasi berdasarkan rencana kerja badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - c. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
 - d. Melakukan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - e. Mengkoordinir pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
 - g. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - h. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - i. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - j. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - k. Mengawasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
 - l. Memberi petunjuk koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah provinsi, kabupaten/kota dan pusat, dan lembaga internasional untuk meningkatkan percepatan pelaksanaan pembangunan;

- m. Memberi petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah provinsi berdasarkan database kinerja untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - n. Mengawasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
 - o. Mengawasi pengumpulan dan pengolahan data dasar perencanaan pembangunan daerah agar kegiatan terkendali sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku;
 - p. Memberi petunjuk perumusan operasional perencanaan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota agar tersedia kebijakan perencanaan pembangunan yang akomodatif;
 - q. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah agar terwujudnya anggaran berbasis kinerja;
 - r. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan daerah agar memudahkan dalam pelaksanaan program;
 - s. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - t. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan melalui rapat dan diskusi sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
 - u. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
 - v. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
 - w. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
 - x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Memiliki rumusan tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengembangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya data sesuai kebutuhan. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan rencana kerja badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Memberi petunjuk penyusunan rumusan program pelaksanaan kegiatan Kelitbangan utama, kelitbangan pendukung dan inovasi di bidang penelitian dan pengembangan sesuai prosedur yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- e. Memberi petunjuk dan mengevaluasi pengembangan hasil kelitbangan utama, kelitbangan pendukung dan inovasi di bidang Penelitian dan Pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara bertahap;
- f. Mengawasi pemberian layanan administrasi kelitbangan utama, kelitbangan pendukung dan inovasi Bidang penelitian dan pengembangan sesuai prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah;
- g. Merumuskan dan melaksanakan SOP kelitbangan utama, kelitbangan pendukung dan inovasi serta melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Pengendali Mutu, Sekretariat Tim Pengendali Mutu, kelitbangan unsur pelaksana dan kelitbangan Unsur Penunjang;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan melalui rapat dan diskusi sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- i. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dalam mendukung aktivitas perencanaan pembangunan daerah maka diperlukan input pembangunan diantaranya adalah SDM dan aset, dalam upaya tersebut kedudukan tenaga perencana dan peneliti dan sarana prasarana perkantoran berperan penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

2.1. Sumberdaya Manusia (ASN)

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur Keadaan Tahun 2019 didukung oleh jumlah ASN Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komposisi Sekretariat dan Bidang-bidang. Tabel berikut memberi gambaran perkembangan dan potensi sumber daya manusia aparatur di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.1
ASN Bappelitbangda Provinsi NTT berdasarkan kelamin

No	Uraian	Jumlah ASN (org)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sekretariat	26	16	42
2	Bidang Pemerintahan dan Sosbud	6	10	16
3	Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	17	7	24
4	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	12	8	20
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	17	12	29
	JUMLAH	78	53	131

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Tabel 2.2
ASN Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2019 berdasarkan distribusi umur

No	Distribusi Umur	ASN Bappeda (Orang)			
		L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1.	20 - 25	-	-	-	-
2.	26 - 30	3	1	4	2,9
3.	31 - 35	6	6	12	8,9
4.	36 - 40	15	7	22	16,4
5.	41 - 45	13	10	23	17,1
6.	46 - 50	18	12	30	22,3
7.	51 -55	10	11	21	15,6

No	Distribusi Umur	ASN Bappeda (Orang)			
		L	P	Jumlah	Prosentase (%)
8.	56 - 60	12	6	18	13,4
	Jumlah	77	53	131	100.00

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Untuk tingkat pendidikan ASN Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus pada tahun 2019, diperoleh rasio sebagai berikut: berpendidikan Pasca Sarjana (S2) 20,61%, Sarjana (S1) 50,38%, Diploma III 4,58% dan SMA 23,66% dan SMP 0,76%. Hal ini menunjukkan bahwa sumberdaya manusia ASN di lingkup Bappelitbangda Provinsi NTT setidaknya memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di dalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar PD Lingkup Provinsi NTT.

Tabel 2.3
ASN Bappeda Provinsi NTT berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2018

No	Unit Kerja	Jumlah (orang)							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMU	SMP	SD	
1	Sekretariat	-	4	18	3	16	1	-	42
2	Bidang Pemerintahan dan Sosbud	-	3	9	1	3	-	-	16
3	Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	6	12	-	6	-	-	24
4	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	-	6	8	2	4	-	-	20
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	8	19	-	2	-	-	29
TOTAL		-	27	66	6	31	1	-	131

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan, ASN pada Bappelitbangda Provinsi NTT 2019, secara rinci tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.4

ASN Bappelitbangda Provinsi NTT berdasarkan kepangkatan/golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	-
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
3	Pembina Tingkat I (IV/b)	8
4	Pembina (IV/a)	10
5	Penata Tingkat I (III/d)	24
6	Penata (III/c)	23
7	Penata Muda Tingkat I (III/b)	37
8	Penata Muda (III/a)	13
9	Pengatur Tingkat I (II/d)	1
10	Pengatur (II/c)	12
11	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2
12	Pengatur Muda (II/a)	2
13	Juru Tingkat I (I/d)	-
14	Juru (I/c)	1
15	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
16	Juru Muda (I/a)	-
TOTAL		

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Berdasarkan Jabatan Struktural Bappeda Provinsi NTT terdapat 19 jabatan struktural, terdiri dari Eselon II A, III A, dan IV A, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.5

ASN Bappelitbangda Provinsi NTT berdasarkan jabatan struktural

No	Jabatan Struktural	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Bappeda	II A	-	-	-
2	Sekretaris	III A	1	-	-
3	Kepala Bidang	III A	3	1	4
4	Kepala Sub Bagian	IV A	3	-	3
5	Kepala Sub Bidang	IV A	5	6	11
TOTAL		-	12	7	19

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Selain jabatan struktural, terdapat jabatan fungsional yang berperan mengembangkan profesionalisme berdasarkan keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.6
ASN Bappeda Provinsi NTT berdasarkan jabatan fungsional

No	Jabatan fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Perencana	6	4	10
2.	Peneliti	11	5	16
3.	Pranata Humas	1	-	1
4.	Pustakawan	1	-	1
5.	Arsiparis	-	1	1
TOTAL		19	10	29

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Di samping tugas pokok dan struktur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga masih terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya sumberdaya tenaga perencana dan peneliti pembangunan di pemerintah daerah terutama Bappelitbangda Provinsi NTT, sementara itu tenaga yang tersedia diharapkan memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya tenaga yang tersedia belum cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan dan penelitian secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan dan pengembangan daerah berdasarkan penelitian dan inovasi yang lebih berkualitas, maka demikian diharapkan Bappelitbangda Provinsi NTT dapat menyediakan sejumlah perencana dan peneliti yang berkualitas secara memadai. Dengan memperhatikan kondisi SDM perencana dan peneliti Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur diidentifikasi potensi dan permasalahan strategis serta tindak lanjut terhadap peran Bappelitbangda Provinsi NTT.

Tabel 2.7
Permasalahan peningkatan SDM Bappelitbangda Provinsi NTT

SDM Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Potensi	Permasalahan	Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> Kuantitas SDM aparatur cukup memadai Kualitas SDM aparatur cukup memadai 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, Penelitian dan pengembangan daerah Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat Belum memadainya kompetensi perencana dan peneliti di provinsi dan kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama antarlembaga perencanaan dan penelitian baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan dan penelitian memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan dan penelitian. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.

SDM Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Potensi	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi, NGO dan organisasi profesi dalam memberikan kontribusi pada kualitas SDM aparatur daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi pembangunan dalam upaya pengembangan daerah yang berkualitas • Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan hasil penelitian • Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah • Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana dan peneliti di tingkat daerah melalui diklat bimbingan teknis, focus group discussion, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi, NGO dan organisasi profesi di daerah.

2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Disamping dukungan sumber daya manusia juga diperlukan dukungan sarana-prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Bappeda memiliki sarana-prasarana sebagai berikut :

a. Barang Tidak Bergerak

Bangunan Gedung milik Pemda Provinsi NTT yang dipakai Bappelitbangda Provinsi NTT sebanyak 3 buah terdiri dari:

- Kontruksi beton berlantai 2 di Jalan Polisi Militer
- Kontruksi beton berlantai 2 di Jalan Teratai
- Kontruksi beton berlantai 1 di Jalan Polisi Militer

Tanah milik Pemda Provinsi NTT yang dipakai Bappeda Provinsi NTT sebanyak 2 bidang:

- Tanah Bangunan yang berlokasi di Jalan Polisi Militer seluas 3.850 m²
- Tanah Bangunan yang berlokasi di Jalan Teratai seluas 700 m²

b. Barang Bergerak

Kendaraan Roda Empat, Sampai dengan keadaan 2019, jumlah kendaraan dinas roda empat yang dimiliki Bappelitbangda Provinsi NTT sebanyak 12 buah dengan rincian: 8 unit beroperasi pada Bappelitbangda Provinsi NTT dan 4 unit lainnya berada diluar Bappelitbangda Provinsi NTT.

c. Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya

Selain itu juga didukung oleh berbagai peralatan kantor untuk menunjang berfungsinya pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung kinerja yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai saat ini tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2019

No.	Nama Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	6		6
2	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3		3
3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17	6	23
4	Meja 1/2 biro	96	43	139
5	Meja Biro	5		5
6	Meja Infocus	1		1
7	Meja Rapat Besar	11		11
8	Meja Besar	2	4	6
9	Meja Kayu Kecil	3		3
10	Meja	1		1
11	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	13	1	14
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18	6	24
14	Kursi Rapat Ruang Pejabat Eselon II	75		75
15	Kursi Rapat Ruang Pejabat Eselon III	28		28
16	Kursi Rapat	25		25
17	Kursi Tamu Pejabat Eselon II		9	9
18	Kursi Tamu Pejabat Eselon II	1	1	2
19	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	50	144	194
20	Kursi Kerja	20		20
21	Rak Kayu	5	6	11
22	Lemari Kayu	8	34	42
23	Lemari Arsip	3		3
24	Lemari Rak Buku	8		8
25	Meja Komputer	1	11	12
26	Rak Tv		2	2
27	Tv	1	1	2
28	Sofa	1	3	4
29	Telephone Listrik	1		1
30	Layar Overhead Projector	4		4
31	Aiphone	1		1
32	Panaphoner	7	1	8
33	Panasonic		8	8

No.	Nama Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
34	Dispenser	3	13	16
35	Mesin tik	2	3	5
36	Faxmile	1	3	4
37	Lemari es	5		5
38	Jam dinding		3	3
39	Gambar Presiden & Wapres	4		4
40	Papan Tulis Listrik	2		2
41	Papan Pengumuman	9	1	10
42	White board	2		2
43	Kipas Angin	1		1
44	Brankas	3		3
45	Stavol		4	4
46	Ups	23		23
47	Saund System	1		1
48	Salon	4		4
49	Mike	1		1
50	Spikeer	5		5
51	Mike duduk	13		13
52	Gambar Garuda	1		1
53	Meja Telephone	1		1
54	Meja Aiphone	1		1
55	Meja Kaca		1	1
56	Sapta Prasetya Korpri			0
57	Kaca Hias		2	2
58	File box	1		1
59	Wiirelees	2		2
60	Filing peta	1		1
61	Meja gambar	1		1
62	Filling kayu	1		1
63	Piala	11	1	12
64	Ploter	1		1
65	Sub wofer	1		1
66	Camera digital	3		3
67	Komputer PC	40	41	81
68	Computer Notebook	10	2	12
69	Kelengkapan computer	3		3
71	Air Condisioner	9	29	38
73	Laptop	3	9	12
76	Ups	12		12

No.	Nama Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
78	LCD/Proyektor	7		7
80	GPS	1		1
82	Lemari/Rak Arsip/Rak Buku	10		10
84	Ac	16	7	23
85	Teelevisi	1		1
86	Kursi rapat	90		90
88	Kursi Pimpinan	4		4
90	Mesin tik	1		1
92	Printer	19	1	20
94	Hardisk Server (3 TB, Sata III, 3,5 inch)	1		1
96	Antivirus kaspersky pro (1 tahun)	6		6
98	Handy cam	2		2
100	Mesin Absensi	2		2
102	Rak Perpustakaan Besi	1		1
104	Papan Nama Instansi	1		1
106	Kursi Tamu Jati	1		1
108	Rak kayu	3		3
110	Lemari Kaca	2		2
112	Gordin	16		16
114	Filling Kabinet	4		4
116	Kabel VGA 30 m	2		2
118	Timbangan Gantung	1		1
120	Menara Air		1	1
122	Tandon Air 1100 ltr		2	2
124	Panel Surya 100wp		1	1
126	Sistem Konversi AC-DC (Inverter)		2	2
128	Pompa Air		1	1
130	Buku-buku perpustakaan	355		355
132	Peta	23		23

Sumber: Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Dengan melihat kondisi sarana prasana penunjang administrasi perkantoran dapat dikatakan cukup memadai.

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD Provinsi NTT 2014-2018 dan maupun terhadap IKU Provinsi NTT. Jenis indikator yang dikaji berdasarkan pembagian urusan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Provinsi NTT.

Berikut tabel 2.4. mengenai capaian kinerja dan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																			
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah																			
1	Persentase kegiatan yang sesuai dengan waktu yang direncanakan				100	100	100	100	100	98	98	99	100	100	98,0	98,0	99,0	100,0	100,0
2	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu				100	100	100	100	100	97	97	98	100	100	97,0	97,0	98,0	100,0	100,0
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan (Dokumen Satuan Anggaran Kerja/DASK) dibandingkan yang direncanakan (RKPD)				100	100	100	100	100	95	94	95	98	99	95,0	94,0	95,0	98,0	99,0
4	Persentase kegiatan yang diakomodir dalam Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran(KUA-PPA) dibandingkan dengan yang direncanakan (RKPD)				100	100	100	100	100	95	94	95	98	99	95,0	94,0	95,0	98,0	99,0
5	Persentase kegiatan yang dianggarkan (APBD)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	dibandingkan dengan dokumen perencanaan (PPA)																		
6	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD / RPJMD / RKPD/KUA-PPAS yang telah ditetapkan dengan Perda / Pergub/Nota Kesepakatan				100	100	100	100	100	96	94	95	98	99	96,0	94,0	95,0	98,0	99,0
7	Persentase jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek				30	30	30	30	30	20	26	25	24	23	66,7	86,7	83,3	80,0	76,7
8	Tersedianya data & informasi untuk kebutuhan perencanaan (Buku NTT Dalam Angka, Buku Profil Daerah, Indikator Ekonomi, Kesra, Indikator Kinerja Ekonomi, Buku Tabel Input-Output)				5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan																			
9	Persentase jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian dan evaluasi pembangunan				15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3
10	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja LAKIP, LKPD, LKPJ, dan evaluasi capaian target				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	kinerja program & kegiatan.																		
Terkonsolidasinya dokumen perencanaan teknis perencanaan dan tata ruang																			
11	Tersedianya dokumen perencanaan dan monev (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, LKPJ, RTRW dlsb)				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12	Prosentase Data mutakhir tentang pembangunan NTT				100	100	100	100	100	98	96	96	96	97	98,0	96,0	96,0	96,0	97,0
Meningkatnya kesesuaian pengembangan wilayah /pemanfaatan ruang pada pola tata ruang																			
13	Persentase penyimpangan pengembangan wilayah/penggunaan ruang berdasarkan dok Tata Ruang				<30%	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%	<30%					
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah																			
Meningkatkan Aparatur Peneliti																			
14	Jumlah Alumni Diklat Metodologi Penelitian				20%	36%	52%	68%	84%	20%	36%	52%	68%	84%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah Alumni Diklat Manajemen Penelitian				0%	20%	40%	60%	80%	0%	20%	40%	60%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah Alumni Diklat Fungsional Peneliti				0%	20%	40%	60%	80%	0%	25%	35%	50%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Jumlah Alumni Kursus Singkat, Bimtek dan Workshop				0%	20%	40%	60%	80%	0%	25%	35%	50%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
Penelitian dan Pengembangan Daerah																			

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
18	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				29%	43%	57%	71%	86%	26%	43%	70%	71%	86%	91%	95%	100%	96%	86%
19	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan				29%	43%	57%	71%	86%	24%	15%	30%	61%	76%	74%	89%	95%	87%	93%
20	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan				29%	43%	57%	71%	86%	25%	35%	47%	69%	65%	85%	96%	96%	87%	93%
21	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi				17%	33%	50%	67%	83%	15%	31%	45%	50%	73%	74%	89%	95%	91%	95%
22	Jumlah Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Pemerintah Maupun Non Pemerintah				0%	20%	30%	40%	50%	0%	25%	35%	50%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Dan Penyebarluasan Informasi Penelitian																			
23	Jumlah Jurnal Flobamora dan e-Journal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT				17%	33%	50%	67%	83%	100%	100%	0%	57%	80%	100%	100%	0%	100%	100%
24	Jumlah Pameran IPTEK Nasional yang diikuti				0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
25	Jumlah Penerima HAKI dan Penghargaan Energi				0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%		0%	100%	100%	100%
26	Jumlah Rakorda Litbang dan Jarlit yang dilaksanakan				25%	100%	100%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	100%
27	Jumlah Peserta Sosialisasi Hasil-hasil Penelitian/ Kajian yang dilaksanakan				17%	33%	50%	67%	83%	20%	35%	60%	70%	80%	20%	35%	60%	70%	80%
28	Jumlah Workshop dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penelitian/ Kajian yang dilaksanakan				0%	20%	40%	60%	80%	0%	20%	40%	60%	80%	0%	20%	40%	60%	80%
29	Jumlah Produk Dewan Riset Daerah, Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu				5%	24%	43%	62%	81%	5%	21%	43%	62%	81%	100%	89%	95%	87%	93%
30	Jumlah Penyusunan Data Dasar berbagai Bidang/Aspek Kajian				0%	20%	40%	60%	80%	0%	19%	35%	55%	75%	95%	96%	93%	95%	96%

Sumber: Sub Bagian Program, Data & Evaluasi

Dalam Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam kurun waktu 5 tahun (2014 – 2018) sesuai dengan bidang tugasnya menunjukkan adanya kenaikan pencapaian kinerja. Hal ini dikarenakan tekad, komitmen serta kerjasama dari setiap bidang dalam mendukung pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam mengukur setiap implementasi kebijakan dan hasilnya sebagai bahan evaluasi pembangunan guna mendapatkan hasil maksimal dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2014-2018

Belanja Langsung	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																	
Belanja Pegawai	27,451,230,000	32,090,055,000	32,204,030,000	25,262,150,000	3,148,780,000	27,083,683,500	30,535,839,500	31,810,778,000	24,668,164,000	3,056,540,000	98.66	95.16	98.78	97.65	97.07	20.00	20.00
Belanja Barang dan Jasa	15,035,863,750	15,443,584,500	5,085,535,000	14,613,761,500	11,064,001,000	14,188,992,909	14,190,482,388	4,954,290,814	12,829,837,354	10,059,300,303	94.37	91.89	97.42	87.79	90.92	20.00	20.00
Belanja Modal	497,007,250	204,158,000	266,364,000	365,414,500	38,000,000	467,994,550	186,636,500	266,364,000	328,722,100	37,925,300	94.16	91.42	100.00	89.96	99.80	20.00	20.00
Total Belanja Langsung	42,984,101,000	47,737,797,500	37,555,929,000	40,241,326,000	14,250,781,000	41,740,670,959	44,912,958,388	37,031,432,814	37,826,723,454	13,153,765,603	97.11	94.08	98.60	94.00	92.30	20.00	20.00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah																	
Belanja Pegawai	457,950,000	751,539,700	382,630,000	632,484,000	708,536,800	422,690,000	746,125,000	372,605,000	631,129,000	699,096,000	92.30	99.28	97.38	99.79	98.67	20.00	20.00
Belanja Barang dan Jasa	1,409,455,400	2,572,547,250	2,594,290,000	2,547,596,000	2,256,736,200	1,212,969,589	2,280,117,900	2,532,787,905	2,360,831,200	2,183,484,100	86.06	88.63	97.63	92.67	96.75	20.00	20.00
Belanja Modal	396,437,250	178,226,250	26,700,000	124,596,000	5,115,000	390,511,000	166,895,850	26,299,000	118,014,000	4,800,000	98.51	93.64	98.50	0.95	93.84	20.00	20.00
Total Belanja Langsung	2,263,842,650	3,502,313,200	3,003,620,000	3,304,676,000	2,970,388,000	2,026,170,589	3,193,138,750	2,931,691,905	3,109,974,200	2,887,380,100	89.50	91.17	97.61	94.11	97.21	20.00	20.00

Sumber: Sub Bagian Program , Data & Evaluasi

Dari tabel diatas, dapat diperlihatkan bahwa rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dari lima tahun sebelumnya dapat dikatakan baik, dilihat dari prosentase rasio hampir mencapai angka 95 % baik untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sementara itu yang masih belum tercapai perlu untuk ditingkatkan kinerja pada lima tahun yang akan datang. Kinerja terbaik penyerapan anggaran terlihat pada penyerapan anggaran Belanja Langsung terutama untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa. Sedangkan yang masih perlu ditingkatkan adalah rasio penyerapan pada belanja modal. Sementara itu rasio penyerapan anggaran pada Belanja Tidak Langsung yaitu belanja pegawai sangat ditentukan oleh perubahan jumlah pegawai organik dan perhitungan akhir tunjangan kesejahteraan.

Dari tabel diatas juga telah diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Diantaranya adalah prosedur dan mekanisme pengadaan oleh jasa pihak ketiga terlambat, pengembalian hasil perhitungan lunsum perjalanan dinas, pengembalian honor Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) yang telah mengundurkan diri atau diberhentikan. Dengan menyimak permasalahan yang ditemukan, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan pendanaan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk diatasi melalui strategi/kebijakan dalam Renstra gabungan terbaru Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Tabel diatas juga menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis dan program strategis Bappelitbangda.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

4.1. Tantangan

Untuk menjawab tantangan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah kedepan, maka diperlukan strategi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan penelitian daerah di daerah. Beberapa indikasi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan dan penelitian tahun 2019 - 2023, meliputi:

- a. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan dengan prespektif gender dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan, antara lain: DPRD, LSM, kerjasama lembaga baik bilateral, multilateral dan NGO internasional, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- b. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang diselenggarakan melalui Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Dimana keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan serta semua

stakeholders lebih diutamakan dalam merumuskan capaian program dan kegiatan;

- c. Menyelenggarakan forum PD dan gabungan PD yang berkualitas, forum ini dimaksudkan untuk menjaring program dan kegiatan PD yang mendukung capaian RPJMD serta merumuskannya dalam Rencana Kerja PD (Renja-PD);
- d. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimana program dan kegiatan yang dimuat dalam APBD merupakan program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS. Setelah dilakukan evaluasi secara signifikan terjadi peningkatan dalam hal konsistensi dokumen perencanaan dengan penganggaran antara RKPD-KUA-PPAS dengan APBD. Diharapkan kondisi ini terus mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
- e. Meningkatkan intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappelitbangda dan PD terkait;
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana dan peneliti melalui pendidikan formal, bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan bidang perencanaan dan penelitian;
- g. Meningkatkan perencanaan pembangunan berbasis Holistik, Integrasi, Tematik dan Spasial (HITS);
- h. Meningkatkan Kualitas Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu sebagai mitra kerja kelitbangn daerah;
- i. Meningkatkan kualitas Jurnal Flobamora Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai media penyebarluasan hasil-hasil kelitbangan;
- j. Pengembangan kelitbangan daerah yang lebih berkualitas sesuai dengan kaidah-kaidah kelitbangan;
- k. Meningkatkan kebutuhan fungsional peneliti dan fungsional perekayasa;
- l. Meningkatkan jumlah lembaga-lembaga penelitian lainnya sebagai mitra pembangunan kelitbangan daerah.

4.2. Peluang

Dengan melihat tantangan ke depan dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penelitian maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkat peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sehingga peluang yang perlu ditingkatkan adalah pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibagi menjadi menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) Pengambil

kebijakan/keputusan (*policy maker*), (2) Pengkajian kebijakan, (3) koordinasi, dan (4) administrasi.

Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis selama lima tahun kedepan. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Untuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan, disusun berikutan perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMD dimulai sejak RPJMD 2019-2023. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappelitbangda juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar dalam mewujudkan pencapaian visi misi pembangunan daerah.

Sebagai pengkaji kebijakan melalui penelitian dan inovasi daerah, Bappelitbangda melakukan kajian, penelitian, telaahan, inovasi dan evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah, nasional maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Sedangkan sebagai koordinator, Bappelitbangda antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari Gubernur yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian daerah; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan daerah dan lainnya serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama PD terkait di samping itu melakukan koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan yang diberikan.

Sementara itu kegiatan sebagai administrator, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pengelolaan dana dekonsentrasi perencanaan pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.